



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan Mahkamah Konstitusi yakni tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan.
2. Sedangkan dalam pandangan Hukum Acara Pidana Islam penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni penyidikan yang merupakan rangkaian upaya pembuktian memegang peranan yang penting. Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi sepadan dengan perbuatan *ghulul* dan *risywah*. Penyidikan yang dilakukan dengan ijin presiden terlebih dahulu akan menghambat jalannya penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

B. Saran



1. Bagi para pemimpin bangsa seharusnya mempunyai bekal ilmu agama yang kuat agar tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, dan dapat menjadi sosok yang benar –benar dapat mensejahterakan rakyatnya bukan malah menyengsarakan dengan perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh agama, serta tidak hanya janji-janji palsu yang dilontarkan pada saat pemilihan, namun lupa setelah apa yang diinginkan terwujud. Dalam UUD 1945 melarang diskriminasi, menjamin persamaan di depan hukum dan menghormati martabat manusia serta memberikan jaminan-jaminan kepada warga negara Indonesia, seharusnya antara Kepala Daerah dan semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Kepada aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Khususnya bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penyidikan agar tidak ragu-ragu dalam menangani kasus